



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/84/KEP/429.011/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/130/KEP/429.011/2021
TENTANG
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

BUPATI BANYUWANGI

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Banyuwangi, perlu mengubah Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/130/KEP/429.011/2021 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Banyuwangi;
6. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/130/KEP/429.011/2021 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 188/130/KEP/429.011/2021 TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

KESATU : Mengubah lampiran Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/130/KEP/429.011/2021 tentang Tim Penyelesaian Kerugian Daerah pada kolom 1, nomor 4.1, kolom 3, huruf b dari yang semula Kasubag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kab. Banyuwangi menjadi Analis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Kab. Banyuwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 13 Juni 2022

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/84/KEP/429.011/2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANYUWANGI NOMOR 188/130/KEP/429.011/2021
TENTANG TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH.

SUSUNAN DAN PERSONALIA
TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
4.1	Bidang Pengumpulan dan Penanganan	b. Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS